



**PUTUSAN**

**Nomor 405/PDT/2021/ PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Koperasi Anggota Serikat Buruh Seluruh Indonesia ( KOPAG-SBSI )** Alamat

Jl.Cipinang muara No.33, Jatinegara, Jakarta Timur,  
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING 1 semula  
TERGUGAT 1;

**Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia**

Alamat Jl. Cipinang muara No.33, Jatinegara, Jakarta  
Timur, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING 2  
semula TERGUGAT 2;

**Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Seluruh Indonesia,**

Alamat Jl. Cipinangmuara No.33, Jatinegara, Jakarta Timur,  
Selanjutnya disebut PEMBANDING 3 semula TERGUGAT  
3;

**Federasi Niaga Keuangan dan Bank Serikat Buruh Seluruh Indonesia,**

Alamat Jl. Cipinang muara No.33, Jatinegara, Jakarta  
Timur, Selanjutnya disebut PEMBANDING 4 semula  
TERGUGAT 4;

**Federasi Kimia dan Kesehatan Serikat Buruh Seluruh Indonesia,** Alamat Jl.

Cipinang muara No.33, Jatinegara, Jakarta  
Timur, Selanjutnya disebut PEMBANDING 5 semula  
TERGUGAT 5;

**Federasi Kehutanan dan Pertanian Serikat Buruh Seluruh Indonesia,** Alamat

Jl. Cipinang muara No.33, Jatinegara, Jakarta Timur,  
Selanjutnya disebut PEMBANDING 6 semula TERGUGAT  
6;

**Federasi Garmen, Tekstil ,Kulit dan Sepatu Serikat BuruhSeluruh Indonesia,**

Alamat Jl. Cipinangmuara No.33, Jatinegara, Jakarta Timur,  
Selanjutnya disebut PEMBANDING 7 semulaTERGUGAT 7;

**Federasi Pertambangan dan Eneergi Serikat Buruh Seluruh Indonesia,**

Alamat Jl. Cipinangmuara No.33, Jatinegara, Jakarta  
Timur, Selanjutnya disebut PEMBANDING 8  
semulaTERGUGAT 8;

Halaman1PutusanNomor 405/Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Federasi Makanan, Minuman, Parawisata dan Hotel Serikat BuruhSeluruh Indonesia**, Alamat Jl. Cipinangmuara No.33, Jatinegara, Jakarta Timur,Selanjutnya disebut **PEMBANDING 9** semula **TERGUGAT 9**;

**Federasi Pendidikan dan Pegawai Negeri**, Alamat Jl. Cipinangmuara No.33, Jatinegara, Jakarta Timur,Selanjutnya disebut **PEMBANDING 10** semula**TERGUGAT 10**;

**Federasi Transpostasi dan Angkutan Serikat Buruh Seluruh Indonesia**, Alamat Jl.Cipinang Muara no 33 Jatinegara, Jakarta Timur,Selanjutnya disebut **PEMBANDING 11** semula **TERGUGAT 11**;

Dengan ini memberi Kuasa kepada **HARRIS MANALU, SH.,PARULIAN SIANTURI, SH.,SUTRISNA, SH., SAUT PANGARIBUAN,SH** dan **HARIS ISBANDI, SH.**, Para Advokat,berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (LBH KSBSI) beralamat di jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 24 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 11 / para Tergugat;

Melawan:

**DPP SBSI** (Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) yang dalam hal ini diwakili oleh Prof.Dr. **MUCHTAR PAKPAHAN, SH.,MA** dan **ANDI NAJA FP PARAGA** sebagai KetuaUmum dan Sekretaris Jenderal **DPP SBSI** (Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) beralamat di Jalan tanah Tinggi II No.44 B Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **AGUS SUPRIYADI, SH.MH., HECHRIN PURBA,SH.,MH., FARRIZ CHANDRA,SH.,MH. SH.**, para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI) berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi II No.25 Jakarta Pusat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Maret 2021 Nomor :

*Halaman2PutusanNomor 405/Pdt/2021/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

502/SK/Pengc/2021/PN.Jkt.Tim., selanjutnya disebut sebagai  
TERBANDING semula PENGGUGAT;

## Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 405/PDT/2021/PT.DKI tanggal 21 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 19 Januari 2021 Nomor 442/Pdt.G/2019/PN.JKT.TIM dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 442/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim tanggal 19 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tersebut tidak dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3802 beserta bangunan di atasnya terletak di Jalan Cipinang Muara Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur ;
3. Memerintahkan Tergugat 1 untuk mengembalikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3802 kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan para Tergugat dan pihak manapun yang mendapatkan hak berkantor atau tinggal untuk mengosongkan tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Cipinang Muara Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur dan menyerahkannya kepada Penggugat ;
5. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.944.000,00 (Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat ribu Rupiah).

Halaman3PutusanNomor 405/Pdt/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 1 Februari 2021, pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Februari 2021 yang diterima dikepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Februari 2021 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 17 Maret 2021, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Maret 2021, dan telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 24 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 24 Maret 2021, Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Maret 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas perkara ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya pada pokoknya mengandung hal hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 442/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim cacat formil dengan alasan alasan sebagai berikut:
  - Identitas Terbanding semula penggugat pada putusan berbeda dengan identitas yang ada pada surat gugatan dimana dalam surat gugatan tertulis Prof.Dr.Muchtar Pakpahan,SH.,MA dan Andi Naja FP Paraga sedangkan pada Putusan tertulis Dr.Muhtar Pakpahan,SH.,MA dan Raswan Suryana, padahal Rasman Suryana tidak sebagai pihak dalam perkara aquo;

*Halaman 4 Putusan Nomor 405/Pdt/2021/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kuasa yang tercantum pada surat gugatan berbeda dengan surat kuasa yang disebut dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.442/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim, dimana dalam surat gugatan tertulis penerima kuasa adalah Agus Supriyadi,SH,.MH., Ebiet Pardede,SH., Hechrin Purba,SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2019 berbeda dengan yang termuat dalam putusan Judex factie yaitu tertulis Sabinus Moa, Hotma Raja B.Nainggolan, James Simanjuntak,SH, Budiyono,SH, Agus Supriyadi,Sh, Ecy Tuasikal,SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 januari 2014;
  - Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah lalai karena tidak melaksanakan sidang pemeriksaan setempat dalam perkara aquo sebagaimana yang diamanatkan oleh Mahkamah Agung dalam SEMA No.7 tahun 2001 tentang pemeriksaan Setempat;
2. Bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak menerima Eksepsi para pembanding semula para Tergugat terkait dengan Error in Persona karena keliru/ tidak jelas/ tidak pasti menyebutkan nama nama para Tergugat dan juga eksepsi terkait dengan obyek gugatan tidak jelas karena tidak menyebut alamat/letak obyek perkara, batas batas obyek perkara ;
  3. Bahwa para pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama halaman 74 alinea 5 yang menyebutkan pada akhir Desember 2012 Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ( SBSI ) terjadi perpecahan dan terbentuk Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ( KSBSI ) sekarang sebagai Tergugat 2 yang diikuti oleh tergugat Tergugat 1, Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 11, karena yang benar adalah pada akhir Desember 2012 Prof .Dr.Muhtar pakpahan mendirikan atau mendeklarasikan Serikat Buruh yang baru bernama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tanpa satupun federasi yang ada waktu itu mengikutinya;
  4. Bahwa para pembanding keberatan bilamana putusan Mahkamah Agung No.378K/Pdt.Sus-HKI/2015 dijadikan dasar kepemilikan oleh judex factie oleh karena putusan tersebut adalah putusan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang disidangkan di Pengadilan Niaga terkait dengan kasus pemakaian nama SBSI, logo, mars dan tri dharma yang tidak ada kaitannya dengan hak kepemilikan tanah dan bangunan

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka Para Pembanding semula Para Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat menerima permohonan Banding dari para Pembanding dan membatalkan Putusan

Halaman5PutusanNomor 405/Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.442/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Januari 2021 dengan mengadili sendiri yaitu menerima Eksepsi dari para Pemanding semula para Tergugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak dalil dalil dalam Memori Banding para Pemanding semula para Tergugat tersebut dan dalam hal ini Terbanding semula Penggugat pada dasarnya sependapat dan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena dianggap sudah tepat, benar dan sesuai dengan kaidah hukum dan peraturan perundang undangan sehingga oleh karena itu Terbanding semula Penggugat mohon agar permohonan Banding dari para Pemanding ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 442/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Tim tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 442/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Januari 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak para Pemanding semula para Tergugat tertanggal 15 Pebruari 2021 dan surat Kontra Memori Banding tertanggal 17 Maret 2021 berpendapat sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah menyatakan Eksepsi dari para Pemanding semula para Tergugat tidak dapat diterima, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan dari Pemanding dalam memori bandingnya dalam poin 2 diatas terkait dengan Error in Persoda dan obyek sengketa tidak jelas menurut Pengadilan tingkat banding hal tersebut bukan merupakan hal baru melainkan telah disampaikan pada saat jawab jinawab dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan tingkat Pertama didalam

Halaman6PutusanNomor 405/Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, dengan demikian Putusan Eksepsi Pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan pertimbangan bahwa Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa beserta bangunan di atasnya adalah milik Penggugat, menurut Pengadilan tingkat banding dapat diterima dan dibenarkan oleh karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan telah memuat serta menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam Putusan ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan dari para Pembanding semula para Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 3 diatas, pengadilan tinggi setelah memperhatikan putusan pengadilan negeri Jakarta Timur hal 74 alinea 5 yang dimaksud oleh para Pembanding, ternyata hal tersebut merupakan kutipan dalil gugatan dari Terbanding semula Penggugat yang telah dibantah oleh para Pembanding semula para Tergugat, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan para Pembanding dalam poin 4 yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung No.378K/Pdt.Sus-HKI/2015 berbeda dengan perkara aquo sehingga tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan tanah sengketa, menurut pengadilan tingkat banding hal mengenai kepemilikan tanah sengketa telah dipertimbangkan dengan benar oleh pengadilan tingkat pertama sehingga dapat disetujui;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan para Pembanding dalam poin 1 yang menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama cacat formil karena identitas Penggugat didalam surat gugatan tidak sama dengan yang tercantum dalam putusan dan juga surat kuasa yang ada pada surat gugatan berbeda dengan yang tercantum dalam putusan, pengadilan tinggi setelah memperhatikan putusan dan berita acara sidang serta kontra memori banding dari terbanding ternyata semula ada kesalahan ketik pada poin Identitas dan Surat Kuasa dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama namun hal tersebut telah diperbaiki sewaktu Terbanding mengambil salinan putusan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan demikian adanya kesalahan pengetikan tersebut tidak menyebabkan putusan menjadi batal;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan para Pembanding yang menyatakan bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah lalai tidak

Halaman7PutusanNomor 405/Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pemeriksaan setempat sehingga putusan menjadi cacat formil, menurut pengadilan tingkat banding hal tersebut tidak dapat diterima oleh karena berdasarkan berita acara persidangan, dipersidangan para pihak tidak ada yang keberatan terhadap keberadaan, lokasi objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3802 yang terletak di jalan Cipinang Muara No. 33, Jakarta Timur, sehingga pengadilan tinggi sependapat dengan Terbanding bahwa hal tersebut tidak menjadikan putusan cacat formil dan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka keberatan dari para Pembanding semula para Tergugat harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 442/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim, tanggal 19 Januari 2021 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 Januari 2021 Nomor 442/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari S E N I N tanggal 04 Oktober 2021 oleh kami ISTININGSIH RAHAYU,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, SAURASI SILALAH, S.H.,M.H dan H.MULYANTO,S.H.,M.H masing masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari J U M A T tanggal 15 Oktober 2021 oleh majelis hakim tersebut dengan dihadiri oleh MOHAMMAD NAJIB,S.H,M.H Panitera Pengganti

Halaman8PutusanNomor 405/Pdt/2021/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAURASI SILALAHI,SH.,MH

ISTININGSIH RAHAYU S.H.,M.Hum

H. MULYANTO,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

MOHAMMAD NAJIB,S.H,M.H

## RincianBiayaperkara :

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Halaman9PutusanNomor 405/Pdt/2021/PT.DKI